

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan asupan dan sumber informasi tentang keuangan yang bertujuan untuk mengambil kebijakan ekonomi. Pengguna laporan keuangan terus melakukan pemeriksaan tentang handalnya laporan keuangan, maka dari profesi akuntan publik sangatlah dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan (Sholehah & Mohamad, 2020). Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu (Maith, 2013). Maka itu manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan profesi audit dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Profesi audit dan Kantor Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Hal ini karena profesi akuntan memiliki penilaian yang bebas dan tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Siahaan & Simanjuntak, 2019).

Dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan historis. Saat ini profesi akuntan publik sedang menjadi sorotan oleh masyarakat. Kredibilitas laporan keuangan diragukan akibat banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karena kegagalan bisnis yang dikaitkan oleh kegagalan auditor. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas audit. Kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan yang telah diaudit inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (In & Asyik, 2019).

Dalam laporan audit keuangan, kualitas audit merupakan bagian penting yang terkandung didalamnya. Kualitas audit dapat diperbaiki dengan meningkatkan informasi yang berkualitas. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Audit yang dilaksanakan oleh auditor

yang kompeten dan independent merupakan audit yang berkualitas.kompetensi auditor berkaitan dengan keahlian auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor berkaitan dengan keberadaan auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut (Rahmi et al., 2019). Menurut Muslim et al., (2020) kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan dan peraturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.

Terdapat beberapa kasus yang mencerminkan laporan keuangan yang diaudit menjadi tidak berkualitas. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kualitas audit yaitu kasus PT Garuda Indonesia yang tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya PT Garuda Indonesia telah membukukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang pada PT Garuda Indoneisa, padahal PT Mahata Aero Teknologi belum melakukan pembayaran atas utangnya tersebut hingga 2018. Kantor Akuntan Publik (AP) dan Akuntansi Publik (AP) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indoneisa tahun 2018 yaitu KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & rekan terkait serta AP Kanser Sirumapea mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia.

Akibat terjadinya kasus tersebut masing-masing Direksi PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam No. VIII.G.II tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan, kemudian BEI juga memberikan sanksi pada PT Garuda yaitu membayar denda sebesar Rp 250 juta dan melakukan perbaikan (*restatement*) laporan keuangannya. Kemudian sanksi yang diberikan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) kepada AP Kanser Sirumapea dan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & rekan yaitu pembekuan izin selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (LAI) (economy.okezone, 2019).

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas audit karena berkurangnya independensi dalam diri auditor. Dalam proses audit, auditor harus berpedoman terhadap standar audit yang berlaku. Independensi merupakan sikap yang harus di pertahankan oleh auditor dalam melakukan proses audit, hal tersebut terdapat di dalam standar umum audit yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah masalah perikatan audit yang panjang. Menteri keuangan telah mengeluarkan peraturan No.17/PMK.01/2008 pasal 3 mengenai jasa akuntan publik. Peraturan ini sudah jelas menyatakan bahwa KAP hanya bisa mengaudit satu klien yang sama paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan akuntan publik boleh mengaudit satu klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun buku. KAP dan Akuntan Publik baru dapat memberikan jasa auditnya Kembali pada klien bersangkutan setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa tersebut. Pada tanggal 6 April 2015 kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat Kembali memberikan jasanya pada klien bersangkutan sesudah 2 tahun buku tidak melakukan pengauditan pada perusahaan tersebut (Udayanti, 2017).

Ada beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya yaitu *auditor switching*. Menurut Wiguna & Badera (2016) *auditor switching* merupakan pergantian auditor dari suatu KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu solusi potensial yang diambil untuk mengatasi kemungkinan masalah menurunnya kualitas audit yang disebabkan oleh masa auditor yang panjang. Apabila terjadi pergantian auditor (KAP) oleh perusahaan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) yaitu di luar peraturan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit ialah *fee audit*. *Fee audit* merupakan *fee* yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan kepada klien. Hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh sebuah kontrak yang harus dipatuhi. *Fee audit* merupakan fenomena yang juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran *fee audit* antara auditor dan klien. Ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan (Lee & Sukartha, 2017). Auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee audit* yang lebih tinggi karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat suatu perusahaan (Ian, 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit ialah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan *auditee* yang

sama (Werastuti, 2013). *Audit tenure* juga dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee*. *Audit tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan saat ini mulai dilemma dengan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai lamanya masa ikatan atau *tenure*, perusahaan dilema untuk mengambil keputusan apakah mengganti auditor atau ingin membangun dan mempertahankan hubungannya (Fierdha et al., 2015). Masa perikatan audit juga menjadi perdebatan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit ialah ukuran perusahaan. Menurut O'Brien dan Bhushan (1990) dalam Fernando *et al.*, (2010) perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik Watts dan Zimmerman (1986) dalam (Febriyanti & Mertha, 2014).

Beberapa permasalahan penelitian menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Putri & Rasmini (2016) dan Hasbi (2017) menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara penelitian yang dilakukan Darmawan & Ardini (2021) menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai auditor switching maka tidak mempengaruhi kualitas audit, sehingga pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan auditor dan KAP dengan perusahaan klien terhadap kualitas audit tidak berpengaruh.

Hasil penelitian yang dilakukan Luvena et al., (2022) dan Andriani & Nursiam (2017) bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sebaliknya menurut Lia et al., (2021) menunjukkan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini didasarkan karena 3 alasan yaitu 1) Auditor dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Kualitas hasil audit tidak hanya dipengaruhi

oleh *fee audit*, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbukaan manajemen perusahaan. 3) *fee audit* yang besar memang dapat memperluas cakupan audit, semakin besar cakupan yang diaudit maka *fee* yang diperlukan juga semakin besar.

Hasil penelitian yang dilakukan Aqmarina (2018) bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Basworo et al., (2021) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena dalam menghasilkan sebuah audit yang berkualitas tidak terpengaruh oleh lamanya masa perikatan. Tanpa membawa nama kantor akuntan publik. Auditor yang menjunjung tinggi kompetensi dan independensi akan bekerja sesuai standar yang berlaku tanpa memperhatikan lamanya perikatan dengan klien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmaningtyas (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya menurut Hasanah & Putri (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan karena ukuran perusahaan yang menunjukkan hanya dari besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada peneliti untuk variabel penelitian yang sama, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang terhadap faktor yang sama. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) yang meneliti pengaruh *auditor switching*, *fee audit*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yakni tahun dan sampel. Sampel penelitian. Wijaya (2020) adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sedangkan yang dipenelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Auditor Switching, Fee Audit, Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *auditor switching* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *fee audit* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit tenure* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan audit dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan audit dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit.

b. Akademis

Sebagai bahan informasi, referensi, dan masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kajian permasalahan atau topik yang sama.

c. Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *auditor switching, fee audit, audit tenure* dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan peneliti disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang memudahkan dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini. Adapun sistematika hasil pelaporan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Pelaporan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Landasan Teori
- 2.2 Penelitian Terdahulu
- 2.3 Kerangka Pemikiran
- 2.4 Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan
- 3.2 Populasi dan Sampel
- 3.4 Jenis dan Sumber Data
- 3.5 Teknik pengumpulan Data
- 3.6 Operasional Variabel Penelitian
- 3.7 Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Hasil Penelitian
- 4.2 Pembahasan Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan Penelitian

5.3 Saran